

SKRIPSI
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA LANGAP DALAM PENGISIAN
PERANGKAT DESA



Disusun Oleh:

ALANG YUDIERICK ENRICO
18520016

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA - 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024



HALAMAN JUDUL

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA LANGAP DALAM PENGISIAN

PERANGKAT DESA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Program
Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 26 Juli 2024

Waktu : 10.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
Nama	Tanda Tangan
<u>Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
<u>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si</u> Penguji Samping I	
<u>Minardi, S.IP., M.Sc</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alang Yudi Erick Enrico



NIM : 18520016

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Inovasi Pembangunan Desa Wisata, adalah benar-benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apa bila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kesamaan atau kecurangan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Penulis


Alang Yudi Erick Enrico
18520016

MOTTO

“KARENA MASA DEPAN SUNGGUH ADA, DAN HARAPANMU TIDAK AKAN HILANG.”

(AMSAL 23:18)

“DIA MEMBERI KEKUATAN KEPADA YANG LELAH DAN MENAMBAH SEMANGAT KEPADA YANG TIADA BERDAYA.”

(YESAYA 40:29)

“JANGAN SEORANG PUN MENGANGGAP ENGKAU RENDAH KARENA ENGKAU MUDA. JADILAH TELADAN BAGI ORANG-ORANG PERCAYA, DALAM PERKATAANMU, DALAM TINGKAH LAKUMU, DALAM KASIHMU, DALAM KESETIAANMU DAN DALAM KESUCIANMU.”

(1 TIMOTIUS 4:12)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang hebat dan terkasih saya, yakni:

1. Terimakasih yang sangat besar dan mendalam kepada kedua orang tua saya (Sobendy dan Yunita) yang telah membesarkan, mengarahkan, dan membimbing saya dalam setiap langkah yang saya jalani sehingga sampai saat ini perjalanan studi sebagai mahasiswa terselesaikan dengan baik. Tanpa adanya dukungan dan doa dari kedua orang tua saya ini semua tidak akan terselesaikan.
2. Terimakasih kepada Adik-adik saya (Incuk Syallom Gabrielleo, Angel Sola Gracia dan Uncung Fazela Mareta) yang terus mendukung, mendoakan dan menjadi penyemangat dalam saya menjalankan studi ini hingga terselesaikan.
3. Terimakasih kepada Keluarga besar Aran Alang Unyat dan Keluarga besar Aran Alang Fie yang selalu mendukung saya dalam doa.
4. Terimakasih kepada Keluarga besar Pemerintah Desa Langap yang sudah memberi izin kepada saya untuk menjadikan Desa Langap sebagai obyek penelitian.
5. Terimakasih kepada Dosen pembimbing, Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si, karena telah membimbing dan mendukung saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada teman-teman organisasi UKM KP Filadefia yang telah mendukung dan mendokan saya selama saya menempuh studi.
7. Terimakasih kepada teman-teman yang berada dikampus STPMD "APMD" di Yogyakarta yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang telah mendukung dan memberi saya ide serta gagasan selama saya menjalankan studi.

8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan dari kampung yang telah menemani, mendukung dan memberi semangat kepada saya selama studi di Kota Rantau Yogyakarta
9. Terimakasih kepada semua orang yang pernah ada dalam hidup saya selama menempuh pendidikan dimana telah mendukung dan mendoakan saya hingga saya bisa menyelesaikan studi.

Terimakasih kepada kita semua atas doa, dukungan dan nasehat serta pengalaman yang di berikan kepada saya selama saya menempuh Pendidikan di Yogyakarta. Saya tidak bisa membalaskan semua apa yang telah bapak, ibu dan saudara/I berikan kepada saya, saya hanya bisa berdoa agar kebaikan semua nya dibalas oleh Tuhan. Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua. Amin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta sebagai tempat dan wadah untuk menimba ilmu.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD “APMD” di Yogyakarta
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si. selaku Dosen Pembimbing
5. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. selaku Dosen Wali
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan materi perkuliahan
7. Seluruh staf, karyawan dan semua civitas akademik STPMD “APMD” di Yogyakarta
8. Pemerintah Desa Langap sebagai tempat penelitian dan masyarakat yang telah memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
9. Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga kita semua dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua pihak.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Penulis

Alang Yudi Erick Enrico

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Literature Review	8
G. Kerangka Konseptual	17
H. Metode Penelitian.....	35
BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN.....	45
A. Sejarah Desa Langap	45
B. Visi Misi Desa Langap	47
C. Geografis Desa Langap	47
D. Demografi.....	48

E. Sarana dan Prasarana.....	52
F. Struktur Organisasi Desa.....	53
G. Kondisi Exist Presit Pemilihan Perangkat Desa.....	54
BAB III ANALISIS TENTANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA LANGAP DALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA	56
A. Analisis Akuntabilitas Dalam Pengisian Perangkat Desa Langap.	56
1. Analisis terhadap laporan kerja Panitia Pengisian Perangkat Desa yang dapat diakses publik.	56
2. Analisis penjelasan dan pembenaran tindakan pemerintah desa dalam pengisian perangkat desa.....	59
3. Analisis pemerintah desa dalam perekrutan perangkat desa secara terbuka.	64
4. Analisis kewajiban panitia dan peserta untuk hadir dalam seleksi dan pengisian perangkat desa.....	69
B. Faktor pendukung dan penghambat dalam seleksi perangkat desa.....	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	86
Lampiran	
Dokumentasi	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Kepala Desa Langap	46
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	49
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	49
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	51
Tabel 2. 5 Sarana Pendidikan	52
Tabel 2. 6 Sarana Kesehatan	52
Tabel 2. 7 Daftar Peserta/Pendaftar Calon Perangkat Desa Langap Tahun 2023 .	55

INTISARI

Dalam pengisian perangkat Desa masih banyaknya anggota panitia seleksi perangkat Desa tidak terbuka dalam pengumuman hasil akhir seleksi dan masih adanya indikasi kecurangan tentang kerahasiaan bahan ujian yang akan diuji. Pengangkatan dan pemilihan perangkat desa di Desa Langap masih dianggap kurang transparan. Walaupun proses pengangkatan perangkat desa melalui prosedur seperti dibentuk panitia, diinformasikan dan disosialisasikan di masyarakat, akan tetapi sejak kepemimpinan periode sebelumnya, yang masih diterapkan hingga sekarang dimana pengangkatan perangkat desa tetap yang terpilih merupakan orang yang sudah ditentukan atau dipilih kepala desa atau kerabat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui praktik akuntabilitas secara vertikal dan horizontal dalam pengisian perangkat desa di Desa Langap.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yakni di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Objek penelitian ini adalah Akuntabilitas Pemerintah Desa Langap Dalam Pengisian Perangkat Desa. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen perangkat desa di Desa Langap belum sepenuhnya akuntabel walaupun sudah memenuhi prosedur dan aturan yang berlaku salah satunya Peraturan Bupati Malinau Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan bagaimana proses seleksi pengangkatan perangkat desa dimulai dari pembentukan panitia pelaksana seleksi, pengumuman ke warga masyarakat, penjangkaran, penyaringan, pelantikan dan serah terima jabatan. Hal ini dapat dibuktikan dari hubungan vertikal pemerintah desa dan masyarakat dalam pengisian perangkat desa sudah melibatkan masyarakat dalam proses perekrutan perangkat desa, hal ini didahului dengan proses sosialisasi kepada Lembaga-lembaga masyarakat, RT dan organisasi sosial masyarakat lainnya. sedangkan hubungan horizontal pemerintah desa dengan pemerintah dalam pengisian perangkat desa dilaksanakan dengan cara konsultasi dengan camat. Kewenangan mengangkat perangkat desa terdapat keterlibatan camat sebagai pemegang kebijakan yang utama, kepala desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa tetapi kewenangan yang lebih besar diberikan kepada bupati yang diwakili oleh camat sebagai pelaksana tugas.

***Kata Kunci:* Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Perangkat Desa**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas merupakan kewajiban melapor dan mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan maupun kegagalan organisasi untuk mencapai misi dan tujuan yang telah direncanakan, dengan media pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala (Mardiasmo, 2009) dalam (Imawan, Irianto, & Prihatiningtias, 2019, hal. 156). Adanya akuntabilitas akan menjadi acuan pemerintah desa untuk memberikan hasil yang positif kepada masyarakat melalui praktik transparansi. Akuntabilitas dan transparansi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat desa. Pada prinsipnya, akuntabilitas melekat pada tubuh pemerintahan yang harus dijalankan karena dalam praktiknya pemerintahan, akuntabilitas berperan sebagai suplai elemen bagi prinsip transparansi dan partisipasi guna menjamin hubungan yang sinergis.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good governance* yang merupakan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap perekrutan perangkat desa. Menurut Moeheriono (2018 : 99) akuntabilitas adalah kewajiban pemberian pertanggung jawaban kepada pihak yang memberi, untuk menjelaskan dan memberikan

alasan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan atas hasil upayanya dalam melaksanakan tugas atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, *good governance* adalah pemerintahan yang berbasis pada akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, partisipasi publik, efektifitas, dan efisiensi, serta supremasi hukum. Intinya, *good governance* adalah pemerintahan yang baik.. Pemerintahan desa yang kuat dan otonom tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak dipotong oleh transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi masyarakat.

Good governance juga berimplikasi pada prinsip-prinsip organisasi yang akuntabel, transparan, partisipatif, keterbukaan, dan berbasis pada penguatan serta penegakan hukum. Prinsip-prinsip *good governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, perkumpulan olah raga di tingkat rukun tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi di atasnya.

Perangkat desa merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Perangkat Desa adalah penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa (Kepala Desa) dituntut harus mampu memilih Perangkat Desa yang mampu bertanggungjawab pada kewenangan yang diberikan. Sama halnya pada

pembagian kekuasaan, setidaknya Kepala Desa yang memilih Perangkat Desa dapat menumbuhkan semangat dan etos kesejahteraan bagi lapisan masyarakat terbawah yang hidup di desa.

Maka dari itu, diperlukan rekrutmen Perangkat Desa yang berkualitas, transparan, akuntabel dan kredibel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian ditentukan lainnya yang lebih rinci diatur secara teknis pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan bagaimana proses seleksi pengangkatan perangkat desa dimulai dari pembentukan panitia pelaksana seleksi, penjaringan, penyaringan, pelantikan dan serah terima jabatan.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu cara untuk menertibkan proses pelaksanaan rekrutmen agar berjalan dengan baik dan juga sebagai proses pelaksanaan rekrutmen agar berjalan dengan baik dan juga sebagai alat bantu bagi pemerintah desa guna melaksanakan secara teknis rekrutmen pengisian perangkat desa. Hal tersebut menunjukkan praktik akuntabilitas yang dijalankan Pemerintah Desa secara vertikal dan juga horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan bagian dari fungsi *check and balance* yang berada di dalam pemerintahan. Wujud dari akuntabilitas ini adalah hadir lembaga-lembaga yang melakukan penilaian dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah (Kurniadi, et al., 2009). Makna akuntabilitas vertikal ini merujuk pada hirarki organisasi pemerintahan yang

saling berkaitan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dalam bentuk pertanggungjawabannya disampaikan hirarki pemerintahan tingkat atas. Akuntabilitas horisontal merupakan bagian pertanggungjawaban pemerintah atas segala bentuk aktivitasnya kepada publik wujud dari akuntabilitas horisontal ini adalah akuntabilitas sosial (*social accountability*), yakni merupakan bentuk akuntabilitas yang bertumpu pada pelibatan masyarakat (Kurniadi, et al., 2009). Akuntabilitas horisontal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam tugasnya ia bertanggung jawab secara moril kepada masyarakat yang ada di desa karena segala bentuk kinerjanya diawasi langsung oleh masyarakat desa.

Idealnya dalam pengisian perangkat desa, praktik akuntabilitas yang merujuk pada peraturan perundang-undangan ini dinilai telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun demikian, fenomena pengisian perangkat desa melalui mekanisme rekrutmen masih banyak terjadi penyimpangan melawan aturan, terutama masih banyaknya anggota panitia seleksi perangkat Desa tidak terbuka dalam pengumuman hasil akhir seleksi dan masih adanya indikasi kecurangan tentang kerahasiaan bahan ujian yang akan diuji. Padahal, rekrutmen perangkat desa dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, namun fenomena penyimpangan proses rekrutmen perangkat desa yang berujung pada kolusi pemerintahan akan berdampak pada pengelolaan pemerintahan yang tidak mencerminkan semangat demokrasi.

Hubungan antara budaya politik dan demokrasi saling berkesinambungan dengan kehidupan masyarakat. Demokrasi yang berlaku dalam pemerintahan tidak akan berfungsi jika tidak dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat inilah yang akan melahirkan budaya politik. Sehingga perlu ditekankan bahwa demokrasi tidak bisa berdiri sendiri, perlu peran individu dalam sistem politik, begitu pula dalam sistem politik itu perlu adanya interaksi antara elemen masyarakat yang tumbuh di dalamnya (Tigar, 2022, hal. 199).

Desa Langap merupakan salah satu desa yang turut melaksanakan pengisian perangkat desa setiap pasca dilaksanakan Pemilihan Kepala desa. Seperti halnya pada pemilihan kepala desa pada bulan Mei tahun 2023. Pengangkatan dan pemilihan perangkat desa di Desa Langap masih dianggap kurang transparan dan masih menggunakan sistem nepotisme atau sistem kekeluargaan yang kuat. Walaupun proses pengangkatan perangkat desa melalui prosedur seperti dibentuk panitia pemilihan perangkat desa, menginformasikan dan mensosialisasikan di masyarakat, akan tetapi sama dengan kepemimpinan periode-periode sebelumnya, yang masih dilakukan oleh kepala desa hingga sekarang dimana pengangkatan perangkat desa tetap yang terpilih merupakan orang yang sudah ditentukan atau dipilih kepala desa atau kerabat. Pengangkatan perangkat desa ini dilakukan secara eksklusif yang dimana perangkat desa yang dipilih adalah para kerabat, keluarga maupun pendukung politik.

Praktik akuntabilitas secara vertikal tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa Langap (Kepala Desa) karena pengisian perangkat desa ini terkesan bernuansa politisasi yang hanya mementingkan kerabat, teman dan keluarga dan juga eksklusifitas. Akibat dari tindakan tersebut dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan seperti tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme karena cenderung bersifat eksklusif. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan maka pengisian perangkat desa telah diatur prosedurnya dari hukum yang tertinggi sampai pada hukum yang terendah secara tertulis. Untuk menghilangkan praktik tidak transparan dan budaya nepotisme dalam perekrutan perangkat desa yang demikian itu perlu ada resolusi dari persoalan ini yang dimana menghadirkan demokrasi desa berdasarkan asas dalam Undang-Undang Desa sehingga dapat melahirkan budaya politik yang sehat dalam lapisan sosial masyarakat di Desa Langap.

Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dijelaskan permasalahan dari dampak pengisian perangkat desa yang ditimbulkan akibat politisasi dan praktik akuntabilitas secara vertikal dan horizontal yang berkaitan dengan pengisian perangkat desa di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman atau arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan data dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembaharuan atau

penganalisisan sehingga peneliti mendapatkan hasil yang sesuai. Adapun fokus dari penelitian ini merujuk pada teori akuntabilitas menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) dimana akuntabilitas dalam rekrutmen perangkat desa di Desa Langap dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Adanya akses publik pada laporan yang sudah dibuat
- 2) Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
- 3) Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
- 4) Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana praktik akuntabilitas pemerintah desa Langap dalam pengisian perangkat desa”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam proses rekrutmen perangkat desa di Desa Langap
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung akuntabilitas

E. Manfaat Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Akademis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan tentang praktik akuntabilitas secara vertikal dan horizontal dalam pengisian perangkat desa.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari hasil penelitian ini akan berguna bagi semua pihak yang berkaitan dengan praktik akuntabilitas secara vertikal maupun horizontal dalam pengisian perangkat desa di Desa Langap.

F. Literature Review

Dalam penelitian ini peneliti akan menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan yang berkaitan dengan penelitian peneliti yang akan dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin Mukhamad Faturahman (2018) dalam Jurnal Sosial Politik volume 4 nomor 1 dengan Judul “Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa (Studi Pada Desa Tiremenggal, Kabupaten Gresik).” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa Tiremenggal, Kabupaten Gresik memberikan bukti bahwa proses perekrutan perangkat desa secara terbuka dan melibatkan pengawasan

masyarakat secara langsung mengurangi rasa curiga antar masyarakat. Kepuasan masyarakat Desa Tiremenggal ini disebabkan karena selama proses perekrutan perangkat desa cenderung tidak terbuka, sehingga perekrutan perangkat desa secara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung merupakan unsur penting dalam menjaga kehidupan demokrasi. Perekrutan yang baik dan terbuka merupakan syarat bahwa kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa mutlak diperlukan untuk menjaga keharmonisan social. Keharmonisan social merupakan cerminan dari nilai demokrasi yang berlandaskan kesesuaian hukum, kesadaran kolektif masyarakat serta menjunjung tinggi hak perseorangan maupun kelompok atas tugas dan tanggung jawab.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Widayanti (2020) dalam Jurnal Sociopolitico, Volume 2 Nomor 1 dengan Judul “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa (Studi pada Desa Karang Sari, Kabupaten Kotawaringin Timur)”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Karang Sari pada tahun 2018 dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh panitia penjangkaran perangkat desa, hasil dari seleksi calon perangkat desa yaitu dengan nilai kumulatif tertinggi kemudian dimintakan rekomendasi kepada Camat Parenggean mengirimkan surat rekomendasi perangkat desa kepada kepala desa Karang Sari untuk memilih 6 (enam) orang peserta yang kemudian diangkat menjadi perangkat desa dengan surta keputusan Kepala Desa. Permasalahan yang dihadapi Desa Karang Sari dalam proses seleksi perangkat desa terjadi adanya

rekayasa dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) berbagai cara dilakukan untuk memuluskan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa yang dilakukan oleh panitia, salah satu sumber lainnya juga mengemukakan hal serupa ia mengaku batal mendaftar karena digugurkan sepihak oleh pemangku kepentingan di wilayah setempat. Berbagai kasus diatas menggambarkan permasalahan utama bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai perangkat desa yang masih rendah.

3. Penelitian berikutnya dari Al Zhikri (2019) dalam jurnal Dinamika Pemerintahan volume 2 nomor 2 dengan Judul “Pengaruh Rekrutmen Terhadap Kinerja Perangkat Pemerintah Desa Sungai Tohor Barat dan Desa Sendanu Darul Ihsan”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa proses rekrutmen dengan nepotisme mengakibatkan ketidakadilan dalam mendapatkan peluang menjadi salah satu perangkat desa. Dengan demikian, perlu proses rekrutmen yang terbuka dari stakeholder agar mendapatkan hasil yang baik. Agar bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh rekrutmen perangkat desa terhadap kinerja perangkat pemerintah desa. Adapun kendala yang dihadapi oleh Desa Sungai Tohor Barat dan Sendanu Darul Ihsan yaitu rendahnya kemampuan dan etos kerja sumber daya manusia perangkat desa sehingga kinerja pemerintah desa belum dapat berjalan dengan baik. Penyebab terjadinya perangkat desa yang tidak optimal yaitu pada proses perekrutmen perangkat desa yang belum berdasarkan aturan, prinsip obyektifitas maupun transparan. Pada proses rekrutmen perangkat desa di Desa Sungai Tohor Barat dan Desa Sendanu

Darul Ihsan adanya indikasi kecurangan, kecurangan itu aialah nepotisme dimana orang atau pegawai yang direkrut merupakan sanak saudara, anak, teman terdekat hal ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan birokrasi.

4. Selanjutnya Penelitian dari Sri Lestari Gintulangi (2018) dalam jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi volume 1 nomor 2 dengan judul “Transparansi Perekrutan Aparat Di Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi, penyelenggaraan pemerintah, informasi tentang pembuatan kebijakan, pelaksanaan serta hasil yang dicapai belum menunjukkan adanya sistem perekrutan aparat desa yang transparan terkait detail waktu, syarat, dan ketentuan dari proses rekrutmen perangkat desa. Hal ini terlihat dari akses masyarakat yang terbatas untuk memperoleh informasi yang jelas terkait dengan pelaksanaan rekrutmen aparatur desa sehingga pelaksanaan rekrutmen perangkat desa hanya diikuti Sebagian kecil masyarakat. Dari perekrutan perangkat desa dengan mekanisme yang benar untuk mendapatkan sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa yang berkualitas guna membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa dan mekanisme yang paling benar dalam pelaksanaan perekrutan perangkat desa adalah transparansi.
5. Penelitian dari Feny Saidah Fitrianty, Rahman Amir, dan Sofyan Alhadar (2022) dalam jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial, Volume 1, Nomor 3 dengan Judul “Mekanisme Rekrutmen Perangkat Desa (Studi pada Desa Barakati, Kabupaten Gorontalo)”. Dalam penelitian ini menjelaskan

bahwa pembentukan panitia rekrutmen perangkat desa di Desa Barakati tidak pernah dilakukan. Seleksi berkas rekrutmen perangkat desa tidak pernah dilakukan bahkan tes wawancara tidak sesuai dengan mekanisme. Mekanisme rekrutmen perangkat desa di Desa Barakati belum optimal. Hal ini terlihat dari proses rekrutmen perangkat desa yang tidak melibatkan perangkat desa didalam proses rekrutmen perangkat desa yang baru, tidak dilakukan proses seleksi berkas, tidak adanya kegiatan wawancara calon perangkat desa dan proses penetapan perangkat desa yang dilakukan secara sepihak. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan desa yang bersih serta memiliki kecakapan yang baik maka perlu kiranya penjangkaran calon perangkat desa dilakukan secara terbuka dengan membentuk kepanitiaan, melakukan seleksi berkas, melaksanakan tahapan wawancara serta melakukan penetapan calon perangkat desa secara transparan. Adapun mekanisme rekrutmen perangkat desa di Desa Barakati yaitu dengan pembentukan panitia, seleksi berkas, tes wawancara dan penetapan. Namun realitanya di Desa Barakati dalam tes wawancara tidak sesuai dengan mekanisme dimana tes wawancara ini dilakukan oleh Kepala Desa secara sepihak dan tertutup.

6. Penelitian ini dari Selviana (2019) dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara volume 6 nomor 3 dengan Judul “Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa di Kantor Kepala Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis”. Dari hasil penelitian ini kinerja pemerintah desa yang terjadi di Desa Nagrapageuh

Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dalam menangani pelayanan public belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari waktu yang diperlakukan dalam pembuatan surat pengantar dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan adanya ketidaksesuaian hasil kerja pegawai seperti adanya kesalahan penulisan nama dalam surat. Rendahnya produktivitas kerja perangkat desa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dikarenakan rendahnya kemampuan dalam memahami dan menguasai tugas serta kurangnya kualitas perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya, yang diduga menjadi penyebabnya adalah belum optimalnya panitia rekrutmen dalam menentukan calon perangkat desa yang memiliki kualifikasi sesuai mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan dan belum optimalnya pelaksanaan rekrutmen perangkat desa oleh Kepala Desa. Dari Uraian diatas menjelaskan bahwa rekrutmen merupakan awal dari kegiatan untuk mendapatkan pegawai yang tepat untuk mengisi kekosongan jabatan, karena rekrutmen salah satu kegiatan yang sangat penting.

7. Penelitian ini dari Joko Setyoko dan Patmawati (2022) dalam Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah volume 4 nomor 1 dengan Judul “Rekrutmen Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 (Studi Kasus Dusun Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2020)”. Penelitian ini menyatakan bertujuan untuk mengetahui rekrutmen perangkat desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan secara langsung. Dari hal ini membuktikan bahwa proses

perekrutan perangkat desa secara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung untuk mengurangi kecurigaan antar masyarakat di desa Dusun Panjang. Pihak pelaksana rekrutmen perangkat desa di Dusun Panjang dengan pemerintah desa berjalan dengan baik dalam komunikasi dan kerjasama, hal ini dipicu karena adanya sosialisasi tentang perekrutan perangkat desa yang dilakukan oleh pihak pelaksana. Hal ini sangat membantu masyarakat untuk memahami baik nya perekrutan perangkat desa.

8. Penelitian ini dari Marcella J. Kapojos, Dani R. Pinasang dan Donna O. Setiabudhi (2022) dalam Jurnal Lexet Societatis volume 10 nomor 1 dengan Judul “Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Desa”. Bahwa keberadaan perangkat desa ini telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik secara umum maupun khusus dan juga baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pengangkatan perangkat desa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengupayakan optimalisasi pelayanan masyarakat terkhusus pada lingkungan wilayah desa. Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa bukan lah menjadi kewenangan yang mutlak terhadap kepala desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai perangkat desa dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, terhadap proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan memiliki tujuan yang baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pada hal ini kepala

desa dalam mengangkat dan memberhentikan harus melalui mekanisme yang telah diatur dan taat pada ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa.

9. Penelitian ini dari Rahmad Hidayat dan Septi Nur Wijayanti (2020) dalam Jurnal Media of Law dan Sharia volume 2 nomor 1 dengan Judul “Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa terhadap pelaksanaan seleksi perangkat desa di Desa Poncasari tahun 2016. Dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa di Desa Pancosari tahun 2016 tidak dilaksanakan secara keseluruhan, hal tersebut dikarenakan pada proses pengumuman nilai tahapan ujian seleksi tidak dilaksanakan sesuai pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa hal ini disebabkan ketidakpahaman maksud dari aturan hukum diatas oleh para panitia seleksi perangkat desa Poncosari tahun 2016. Panitia memahami hal itu bahwa yang diumumkan adalah tahapan seleksinya bukan hasilnya, sehingga panitia tidak bermaksud untuk mengumumkan hasil pada hari itu juga. Hal ini perlu dipertegas dan di sosialisasikan padan panitia pelaksana agar tidak terjadi salah komunikasi, dan dari hasil sosialisasi panitia pelaksana dapat memahami hal yang harus mereka lakukan agar tidak merugikan siapa pun yang mengikuti seleksi tersebut. Pada penelitian ini dapat direalisasikan oleh desa yang belum melakukan seleksi pada perangkat desa dengan menerapkan perda

yang ada pada daerah masing-masing dan juga dapat menghasilkan perangkat desa yang optimal agar bisa mewujudkan desa yang baik.

10. Penelitian dari Hamid Nasrullah, Asni Tafrikhatin, El Vionna Laellyn Nurul Fatich, Wakhid Yuliyanto dan Ari Waluyo (2022) dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat volume 3 nomor 2 dengan Judul “Seleksi Perangkat Desa Dari Aspek Kognitif, Keterampilan Komputer dan Keterampilan Berbicara Guna Mewujudkan Good Governance di Desa Tasikmadu Kecamatan Pituruh”. Bahwa tim pelaksanaan pemilihan perangkat desa Tasikmadu melakukan pengumuman kekosongan jabatan di bagian Kasi Pemerintahan. Pelaksanaan seleksi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu kognitif, keterampilan computer dan keterampilan berbicara. Hal tersebut menunjukkan sinergitas koordinasi dapat berjalan dengan baik antara Kepala Desa beserta perangkatnya, Camat, Kapolsek, Danramil, BPD, Peserta Seleksi dan Masyarakat Desa Tasikmadu. Dalam mengelola jalannya proses pengisian perangkat desa yang sesuai dengan peraturan yang ada tim pelaksana dan tim seleksi juga berkolaborasi dengan baik dalam menyukkseskannya. Desa Tasikmadu melakukan rekrutmen perangkat desa dengan menggunakan seleksi dimana mereka menerapkan peraturan yang telah ditentukan, agar terwujud perangkat yang optimal dan transparan hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecurigaan dari masyarakat pada pemerintah desa.

Dari hasil *review* diatas telah ditemukan berbagai macam masalah dalam penelitian terkait dengan pelaksanaan pengisian perangkat desa yang dapat

dilihat dari adanya rekayasa hasil seleksi, kurangnya transparansi dari hasil perekrutan perangkat desa, tidak dibentuknya panitia seleksi, gagal memahami regulasi oleh panitia seleksi sehingga akan berdampak pada pelayanan public oleh pemerintah desa. Maka dalam penelitian akan berbeda dengan penelitian sebelumnya dari objek/lokasi penelitian dan masalah pada pengisian perangkat desa di Desa Langap yang akan dikaji akuntabilitas secara vertikal maupun horizontal.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka Konsep ini memberi pemahaman terkait dengan akuntabilitas pemerintah desa Langap dalam pengisian perangkat desa di Desa Langap, maka diperlukan beberapa konsep dan teori yang menjadikan dasar terhadap arah penelitian. Beberapa konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisa penelitian pengisian perangkat desa.

1. Akuntabilitas

a. Pengertian

Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan ataupun kegagalan organisasi untuk mencapai misi dan tujuan yang telah direncanakan, dengan media pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala (Mardiasmo dalam Imawan, dkk 2019).

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban para pemegang kekuasaan (pejabat publik) untuk mempertanggungjawabkan segala

aktivitasnya yang mengatasnamakan public. Pejabat public tersebut adalah mereka yang atas nama public diberi kewenangan politik, keuangan, atau bentuk lain dari kekuasaan.

Akuntabilitas adalah konsep yang secara luas terkait dengan tanggung jawab, baik bagi individu tau kelompok, terhadap tugas, tindakan, dan hasil kerja mereka. Lebih dari sekedar kewajiban, akuntabilitas melibatkan komitmen untuk menjelaskan, serta mempertanggungjawabkan tindakan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan kepentingan. Adapun salah satu contoh alat akuntabilitas dalam pemerintah adalah laporan kinerja dan perencanaan strategis, yang berfungsi mencapai tujuan pelayanan masyarakat.

Menurut Miriam Budiardjo, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandate untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan kepada berbagai Lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi yang saling mengawasi.

Menurut Mohammad Mahsun, akuntabilitas memiliki definisi secara luas dan secara sempit. Secara luas, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang Amanah(agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pihak pemberi pertanggungjawaban tersebut.

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kegiatan dan aktivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab seseorang serta dapat menjelaskan kinerjanya dan memberi keterangan yang jelas ketika diminta.

b. Jenis Akuntabilitas

Banyak pendapat dari para ahli tentang akuntabilitas, diantaranya:

Jenis Akuntabilitas Menurut Bruce Stone, O.P Dwivedi dan Joseph G. Jabba

1) Akuntabilitas Politik

Pengertian dari akuntabilitas politik yaitu sebuah akuntabilitas yang berasal dari suatu lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen serta lembaga yudikatif kehakiman kepada publik.

2) Akuntabilitas Administrasi

Peraturan atau norma dari dalam serta beberapa komisi independen yang merupakan suatu mekanisme agar dapat menampung birokrasi di dalam tanggung jawab administrasi pemerintah.

Jenis – Jenis Akuntabilitas Menurut Mardiasmo

1) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal yaitu akuntabilitas berbentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan kepada atasan.

2) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas yang mempunyai bentuk suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh orang maupun lembaga yang sejajar.

Jenis – Jenis Akuntabilitas Menurut Mahmudi

1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Pertanggungjawaban yang berhubungan dengan suatu kegiatan penegakan hukum serta norma kejujuran yang peruntukan agar tidak melaksanakan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.

2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pola kerja manajerial yang wajib dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan suatu pertanggungjawaban yang berhubungan dengan program yang akan dilakukan. Orang yang mempunyai wewenang dalam program ini wajib bisa menunjukkan, apabila program yang akan dibangun dapat

berjalan dengan baik / tidak. Dan apa saja usaha yang bisa dilakukan agar program yang akan direncanakan dapat berjalan secara optimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merupakan suatu akuntabilitas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik. Dimana ini berhubungan dengan berbagai kebijakan dan keputusan yang sudah diputuskan / diambil. Orang yang mempunyai peran penting di dalam lembaga publik harus dan wajib bisa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang sudah ditetapkan. Baik itu kebijakan dari suatu tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang muncul, sampai berbagai hal negatif yang bisa saja timbul dari kebijakan yang akan atau sudah diambil.

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial berhubungan dekat dengan pertanggungjawaban lembaga publik kepada setiap uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintah. Lembaga publik wajib bisa menerangkan bagaimana uang tersebut diperoleh, kemana uang tersebut dibelanjakan dan berbagai macam pertanggungjawaban lain.

Jenis – Jenis Akuntabilitas Menurut Rosjidi (2001)

1) Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas Internal merupakan dimana akuntabilitas ini berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal, penyelenggaraan pemerintah Negara, termasuk juga pemerintah yang mana masing-

masing pejabat/pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya secara langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2) Akuntabilitas Eksternal

Pertanggungjawaban yang melekat terhadap suatu lembaga Negara, dimana sebagai suatu organisasi yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua pesan yang sudah diterima dan dilakukan, ataupun perkembangan agar dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Pada penelitian ini teori akuntabilitas yang digunakan adalah terori dari Mardiasmo. (2009) yakni:

- 1) *Vertical Accountability* atau Akuntabilitas Vertikal, yaitu pengembangan kinerja atau hasil kegiatan yang dilaksanakan langsung pada pimpinan tingkat atas mereka dengan konstan tertata oleh seseorang atau tim sekelompok pada masing-masing organisasi public yang bertanggung jawab.

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas vertikal adalah konsep akuntabilitas yang menekankan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah atau entitas di tingkat yang lebih rendah. Akuntabilitas vertikal adalah prinsip akuntabilitas yang mendorong transparansi, pertanggungjawaban, dan keterbukaan dalam pelaksanaan kebijakan publik dan pengelolaan keuangan di semua tingkatan pemerintahan.

Dalam konteks ini, akuntabilitas vertikal mengacu pada kewajiban pemerintah pusat untuk memastikan bahwa otoritas di tingkat yang lebih rendah seperti daerah, kabupaten, atau kota bertanggung jawab atas keputusan dan kegiatan mereka kepada pemerintah pusat serta kepada masyarakat yang mereka layani. Ini mencakup mekanisme pengawasan, pelaporan, dan evaluasi yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk memantau kinerja entitas di bawahnya dan memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika, integritas, dan efektivitas.

Dengan demikian, akuntabilitas vertikal membantu menciptakan sistem pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata warganya serta membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada hasil yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

- 2) *Horizontal Accountability* atau Akuntabilitas Horizontal, setiap semua tugas diterima dan dilaksanakan dengan baik untuk selanjutnya disampaikan pada pihak yang lebih luas yaitu pihak eksternal dan lingkungannya oleh suatu komunitas yang bertanggung jawab.

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas horisontal mencerminkan hubungan antara entitas atau lembaga pada tingkat yang sama dalam pemerintahan atau sektor publik. Dalam konteks ini, akuntabilitas horisontal mengacu pada kewajiban entitas atau lembaga untuk saling memantau, mengevaluasi, dan memberikan pertanggungjawaban satu sama lain atas keputusan dan tindakan yang mereka ambil.

Akuntabilitas horisontal seringkali terjadi antara instansi atau unit organisasi yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sejajar, seperti antara departemen di suatu kementerian atau antara badan-badan otonom di dalam suatu sistem pemerintahan. Prinsip dasar dari akuntabilitas horisontal adalah adanya saling kontrol, pengawasan, dan keterbukaan antara entitas yang memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan.

Dengan adanya akuntabilitas horisontal, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih kolaboratif, transparan, dan efektif di antara entitas atau lembaga yang berada pada tingkat yang sama. Hal ini akan mendorong pertukaran informasi, pembelajaran bersama, dan peningkatan kualitas keputusan yang diambil oleh setiap entitas, sehingga dapat meningkatkan kinerja keseluruhan dari pemerintahan atau sektor publik tersebut.

Akuntabilitas horisontal juga membantu mengurangi risiko konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, serta tumpang tindih

atau tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program publik. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas horisontal sangat penting dalam memastikan efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pengisian perangkat desa dan akuntabilitas pemerintah desa, ada indikator Menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan rekrutment perangkat desa di Desa Langap dengan indicator sebagai berikut:

- 1) Adanya akses publik pada laporan yang sudah dibuat
- 2) Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
- 3) Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
- 4) Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Dari beberapa elemen di atas adanya penjelasan terkait akuntabilitas pemerintah desa dalam pengisian perangkat desa dalam indikator ini:

1. Adanya Akses Publik pada Laporan yang Sudah Dibuat

Adanya akses publik pada laporan yang telah disusun oleh pemerintah desa sangat penting dalam konteks akuntabilitas pemerintah. Melalui akses publik ini, masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah desa secara transparan. Laporan-laporan tersebut mencakup informasi mengenai anggaran, program-

program pembangunan, dan evaluasi atas pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Keterbukaan akses pada laporan tersebut akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kegiatan pemerintah desa. Masyarakat dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk mengevaluasi apakah sumber daya publik telah digunakan dengan efisien, serta untuk menyoroti potensi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, adanya akses publik pada laporan yang sudah dibuat memberikan landasan yang kuat bagi akuntabilitas pemerintah desa. Transparansi informasi menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab kepada rakyat dan bahwa keputusan mereka dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penjelasan dan Pembeneran terhadap Tindakan Pemerintah

Penjelasan dan pembeneran yang diberikan oleh pemerintah desa terkait tindakan yang diambil merupakan langkah penting dalam proses akuntabilitas. Melalui penjelasan yang jelas, pemerintah desa dapat menunjukkan rasionalitas di balik keputusan-keputusan yang diambil dan alasan-alasan mendukungnya.

Pembeneran terhadap tindakan pemerintah membantu masyarakat untuk memahami lebih dalam mengenai tujuan dari kebijakan atau program yang dilaksanakan. Ini juga memberikan

kesempatan bagi pemerintah desa untuk membuat perbaikan jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dengan realitas yang ada.

Dengan memberikan penjelasan dan pembenaran yang transparan dan komprehensif, pemerintah desa dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi mereka dan menunjukkan komitmen untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.

3. Penjelasan Harus Dilakukan dalam Sebuah Forum Terbuka

Penjelasan dan pertanggungjawaban pemerintah desa harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka agar dapat memberikan kesempatan bagi partisipasi aktif dari masyarakat. Forum terbuka ini menciptakan ruang untuk dialog antara pemerintah desa dan warganya, memungkinkan pertukaran ide, masukan, dan evaluasi yang konstruktif.

Keberadaan forum terbuka juga menjadi sarana untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Dengan melibatkan warga dalam proses penjelasan, pemerintah desa dapat merespons secara lebih tepat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Forum terbuka memperkuat prinsip partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini juga

mengarah pada peningkatan kualitas kebijakan dan program pemerintah desa karena didasarkan pada masukan dari berbagai stakeholder.

4. Aktor Harus Memiliki Kewajiban untuk Hadir

Terkait dengan kewajiban aktor untuk hadir, hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan semua pihak yang terkait dalam proses akuntabilitas pemerintah desa. Aktor-aktor tersebut termasuk instansi pemerintah, tokoh masyarakat, LSM, dan masyarakat umum. Kehadiran mereka dalam forum-forum yang diadakan memastikan representasi yang holistik dalam diskusi dan evaluasi kinerja pemerintah desa.

Dengan adanya kewajiban untuk hadir, aktor-aktor tersebut dapat saling bertukar informasi, menyampaikan pandangan, serta memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah desa. Ini menciptakan mekanisme kontrol sosial yang dapat mengurangi risiko korupsi dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

Kehadiran aktor-aktor yang bersangkutan juga menjadi cermin dari komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam proses pengelolaan pemerintah desa. Dengan demikian, kewajiban untuk hadir mendorong terciptanya kolaborasi yang produktif antara berbagai pihak demi tercapainya tujuan Bersama.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah yang terdapat di desa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut, dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa perangkat desa adalah penyelenggara pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pada penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat di Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa (Kepala Desa) dituntut harus mampu memilih Perangkat Desa yang mampu bertanggungjawab pada kewenangan yang diberikan. Sama halnya pada pembagian kekuasaan, setidaknya Kepala Desa yang memilih Perangkat Desa dapat menumbuhkan semangat dan etos kesejahteraan bagi lapisan masyarakat terbawah yang hidup di Desa.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dsa Pasal 48 dan 49, sesuai dengan kedudukannya perangkat desa memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi sekretaris desa, yaitu:

- 1) Mempersiapkan pertemuan untuk rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin.
- 2) Membantu untuk Menyusun peraturan desa.

- 3) Menyampaikan materi yang berhubungan dengan pelaporan pelaksanaan pemerintah desa.
- 4) Menjalankan kegiatan administrasi dan mempersiapkan materi untuk kepala desa agar pekerjaannya lancar.

b. Pelaksana kewilayahan, antara lain:

- 1) Bekerja sama membina swadaya untuk masyarakat.
- 2) Membantu pelaksanaan kegiatan dan pembinaan masyarakat dengan kepala desa.
- 3) Menentukan kebijakan dan keputusan Bersama kepala desa.
- 4) Mengelola dan membangun administrasi pemerintahan.
- 5) Ikut bertanggung jawab membantu melaksanakan kepentingan kepala desa dilingkungan kerja sesuai ketentuan.

c. Pelaksana urusan atau teknis bagian kesekretariatan yang memiliki tanggungjawab atas kepala desa, antara lain:

- 1) Kepala urusan pembangunan yaitu penanggungjawab pengelola administrasi pembangunan berfokus pada pembangunan desa.
- 2) Kepala urusan umum focus pada bidang pengelolaan umum bertanggung jawab atas penyediaan, pengendalian, perbaikan alat tulis serta masuk dan keluarnya surat sesuai setiap fungsi.
- 3) Kepala urusan keuangan dipercaya dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pemerintah desa.

- 4) Kepala urusan pemerintahan berhubungan dengan permasalahan yang diatur oleh setiap bagian Lembaga dalam masyarakat atau administrasi pemerintah.
- 5) Kepala urusan kesejahteraan rakyat berfokus pada tanggung jawab pelaksanaan dan persiapan terkait kesejahteraan sosial masyarakat.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa disebut bahwa perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut; Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan anggota, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim seleksi.

Dalam mengisi struktur perangkat desa juga diatur dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Cara Pemilihan Kepala Desa disebut dalam Pasal 57 ayat (1) bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan: (a) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat; (b) berusia 20 (dua puluh) tahun samapai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; (c) terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal didesa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan

Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (KADES). Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang bisa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR)/Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan /Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap Pemerintah Desa.

Sehingga, sekali lagi perlu dipertegasakan bahwa perangkat desa adalah Sekdes, Kaur/ Kasi, dan Kadus. Sedangkan Aparatur Desa adalah semua unsur yang terlibat di dalam Desa, baik itu dari unsur Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kadus, Kaur/ Kasi, Sekretaris Desa, dan Kades, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LKMD/ LPM), dan pemangku Adat. Karena isu dengan pemahaman yang salah dan terlanjut berkembang di masyarakat semacam ini tentunya harus diubah agar tidak terjadi ketimpangan tupoksi Perangkat Desa.

3. Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa atau dengan kata lain, mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai

oleh kepala desa dan di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Desa. Susunan tata kerja pemerintahan terdiri dari:

a. Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa dan dibantu oleh staf Sekretaris Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Umum dan Perencanaan serta Urusan Keuangan. Masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

c. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, Seksi Pelayanan dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

d. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Solekhan (2014) mengungkapkan bahwa tugas utama yang harus di emban oleh pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahterah, tentram, aman dan berkeadilan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa sebagai pokok utama dalam proses pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis dan sejahterah. Dalam proses penyelenggaraan

pelayanan pada tingkat desa, pemerintah desa sebagai tolak ukur utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

H. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:6), metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang Pendidikan.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2014:43) bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Kesimpulan dari metode deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi melalui individu atau kelompok pada objek penelitian yang akan dideskripsikan lagi oleh peneliti sebagai sebuah data/fakta akurat yang ditemui pada saat melakukan penelitian pada objek

penelitian tersebut. Dengan demikian peneliti akan mendeskripsikan Akuntabilitas Pemerintah Desa Langap Dalam Pengisian Perangkat Desa.

Kemudian Sugiyono (2013:1) menyatakan bahwa metode penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian kualitatif bukanlah kegiatan eksperimen melainkan proses kegiatan alamiah yang dengan instrument kunci.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau keyakinan orang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Jenis metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.

2. Lokasi Penelitian, Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

Sugiyono (2016:298) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau sekelompok sebagai subjek penelitian.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah akuntabilitas pemerintah desa Langap dalam pengisian perangkat desa.

c. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:32) subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Adapun menurut Sugiyono (2017) teknik penentuan informan seperti ini, disebut dengan istilah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Subjek penelitian adalah batasan penelitian, dimana peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal atau orang yang diteliti. Adapun komponen dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Langap
- 2) Sekertaris Desa / Perangkat Desa Langap
- 3) BPD Langap
- 4) Panitia Pemilihan Perangkat Desa Langap

Metode purposive sampling merupakan metode pemilihan informan yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang diinginkan oleh peneliti. Dalam konteks pemilihan informan yang tepat sangat penting untuk mendukung validitas dan reliabilitas penelitian. Berikut adalah pendapat mengapa memilih informan tersebut dalam penelitian terkait:

- 1) Kepala desa secara umum merupakan tokoh sentral dalam struktur pemerintahan desa. Sebagai pemimpin eksekutif di tingkat desa, kepala desa memiliki akses luas terhadap informasi dan keputusan yang berkaitan dengan pengisian perangkat serta pengelolaan sumber daya desa. Memilih kepala desa sebagai informan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kebijakan-kebijakan terkait pengisian perangkat, hambatan yang dihadapi, dan strategi yang diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas.
- 2) Sekretaris desa memiliki peran administratif yang penting dalam menjalankan tugas-tugas operasional pemerintahan desa. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan administrasi desa, sekretaris desa dapat memberikan perspektif tentang proses pengadaan perangkat, penggunaan anggaran, serta mekanisme pelaporan yang diterapkan di level desa.

3) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan lembaga representatif di tingkat desa yang memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan desa. Dengan melibatkan BPD sebagai informan, peneliti dapat memperoleh sudut pandang dari wakil-wakil masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait pengisian perangkat.

4) Panitia seringkali menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan kegiatan atau proyek di tingkat desa, termasuk dalam hal pengisian perangkat. Informasi yang diperoleh dari panitia dapat mencakup detail pelaksanaan kegiatan, alokasi anggaran, sumber daya yang digunakan, serta kendala yang dihadapi selama proses pengisian perangkat.

Melalui pemilihan informan dengan metode purposive sampling yang mencakup kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan panitia, peneliti bisa mendapatkan perspektif multidimensional yang holistik terkait pengisian perangkat di pemerintahan desa. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih komprehensif dan representatif dari berbagai sudut pandang yang relevan dalam konteks tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:309) menyebutkan bahwa “pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih

banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi". Jenis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data 30 dan informasi data yang dipakai adalah data primer yang diperoleh dari pengetahuan orang lain berupa hasil interview atau wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diambil dari data-data, catatan-catatan dan laporan-laporan serta literature berupa buku, jurnal, majalah, artikel, peraturan-peraturan, dan lainnya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Menurut Sugiyono (2016:310) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi terang-terangan dan tersamar, dan observasi yang tak bestruktur.

Menurut Yusuf (2013:384) kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realita dan dalam konteks yang alami, peneliti yang bertanya dan juga yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti merencanakan

observasi secara langsung dan mengamati kegiatan yang dilakukan pelaku atau subjek dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2016:194) menyatakan bahwa: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pewawancara untuk melakukan wawancara dan menggali informasi mendalam dari responden/informan yang akan memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:329) menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif. Maka pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan dokumen desa seperti profil desa, tata tertib seleksi perangkat desa, dan foto-foto pada saat seleksi perangkat desa.

d. Triangulasi Data

Menurut Sugiyono (2017) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data

merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016: 335) analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Maka dari itu, teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang di kumpulkan sehingga dari data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh yang dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Selanjutnya Miles dan Huberman (1992: 15) dalam Moleong (2014) menyatakan dalam analisis kualitatif dapat dilaksanakan dengan cara terus menerus (interaktif) sampai tuntas, sampai menjadi data jenuh. Teknik dalam melaksanakan analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan mencari tema dan polanya, memilah hal-hal yang dirasa penting, merangkum, serta membuang hal-hal yang dirasa tidak diperlukan. Reduksi data nantinya akan menghasilkan gambaran dan langkah yang jelas dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian data yang diperoleh peneliti dari lapangan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat secara teliti, rinci,

dan sistematis. Setiap kali terjun ke lapangan tentunya data yang terkumpul semakin banyak. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang tajam tentang hasil observasi dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila sewaktu-waktu diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data bisa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan dari penyajian data ialah untuk menggabung informasi sehingga bisa menggambarkan keadaan yang terjadi. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data data hasil penting reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data juga dapat berbentuk matriks, grafik dan bagan. Dengan penyajian data ini, peneliti mudah untuk memahami apa yang terjadi dan dapat direncanakan kerja selanjutnya.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahapan akhir dalam analisis data selama di lapangan. Dalam tahapan ini peneliti sampai pada verifikasi data selama di lapangan baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subyek dalam penelitian. Tahap terakhir penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data dari keseluruhan tahap (analisis

data). Dalam tahapan ini peneliti berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang awalnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Langap

Desa " Langap " orang menyebutnya 3 Km ke arah Utara dari Kecamatan Malinau Selatan. Konon Desa Langap , merupakan pemekaran dari Kecamatan Malinau Kota dan sampai saat ini letaknya berada di sebelah Selatan dari Ibu kota Kecamatan Malinau Selatan. Sejarah Desa Langap telah hidup menguasai pingiran Sungai Malinau sejak tahun 1913. Pemimpin Suku dan Kampung Langap pada saat itu di bawah naungan Seorang Raja (Paran) Incau Tencung berasal dari telur dan istrinya Dayang Gung berasal dari Telor Jilau (Telor Naga).

Mengingat pada saat itu saling perang antara suku sehingga Kampung Langap atau Desa Langap pada saat berkampung di Kuala Sungai Sidi telah berpindah dikarenakan terjadi perang antara Raja sehingga Kampung Langap atau Desa Langap mudik mencari tempat aman di bulu sungai Malinau yaitu tinggal di Sungai Rahang dan Sungai Jerami. Setelah itu Kampung Langap berpindah lagi turun ke sungai Mentarang dikarenakan dikejar oleh musuh perang dan turun ikut sungai Mentarang dan bertemu dengan Raja Sungai Mentarang yang bernama Abang Semamu, Tujuannya adalah meminta Abang Semamu membantu mereka dari serangan musuh.

Selanjutnya terjadilah pertempuran di Giram Kayan Mentarang dan setelah itu Desa Langap turan lagi mengikuti sungai mentarang sampai ke Kuala Sungai Mentarang dan Sungai Malinau lalu mudik Sungai Malinau Sampai di Yau Laban Seberang Desa Seturan dan Pindah Lagi ke Kuala Betung di hilir

Sungai Sisdi lalu berpindah lagi karena terjadinya persilihan antara masyarakat dan akhirnya masing - masing penduduk mencari tempat tinggal ladang yang ke Gong Solok I dan Desa Adiu , Desa Sengayan Desa Seturan , serta Laban Nyarit lalu Desa Langap pindah lagi ke kampung Langap I , dan berpindah lagi ke Kampung Langap II lalu pada tahun 2005 pindah lagi di Kampung Langap II yaitu Desa Langap yang sekarang ini . Demikian sejarah singkat suku Merap yang berada di Desa Langap saat ini.

Berikut ini daftar kepala desa yang pernah memimpin Desa Langap dari tahun 1939 sampai saat ini.

Tabel 2. 1 Daftar Kepala Desa Langap

No	Nama Kepala Desa	Tahun Jabatan
1	Incau Alang Laing	1939-1956
2	Ibung Alang	1957-1960
3	Incau Alang Pi	1961-1966
4	Impang Alang	1967-1991
5	Aran Alang Impang	1992-1996
6	Aran Alang U	1997-1999
7	Lungu Impang	2000-2005
8	Elisa Lungu	2006-2011
9	Charles Laing Aran	2011-2016
10	Charles Laing Aran	2016-2022
11	Incau Aran Alang, SH	2023-2029

Sumber : Profil Desa Langap 2023

Berdasarkan tabel di atas , dapat dilihat bahwa sudah terdapat 11 kepala desa yang memimpin Desa Langap ini dan pada setiap periode kepemimpinan membawa kemajuan . Selanjutnya ketika dilihat berdasarkan regulasi terbaru yakni Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa , masa kepemimpinan

kepala desa sejak berlakunya regulasi tersebut telah sesuai dengan undang-undang yakni 6 tahun.

B. Visi Misi Desa Langap

Visi :

Terwujudnya Desa Langap, yang Maju, Aman, Damai melalui gerakan desa membangun

Misi:

1. Meningkatkan kualitas masyarakat Desa Langap bidang sumber daya manusia (SDM) melalui peran aktif lembaga desa
2. Meningkatkan peran serta masyarakat Desa Langap dan memberdayakan masyarakat secara adil, jujur, transparan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Desa Langap bidang infrastruktur serta perekonomian masyarakat

C. Geografis Desa Langap

1. Batas Wilayah

Desa Langap merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Malinau , Kecamatan Malinau Selatan , Provinsi Kalimantan Utara . Desa Langap sendiri memiliki memiliki 7 RT . Batas wilayah Desa Langap sebelah utara yaitu Desa Long Loreh . Batas sebelah timur yaitu sungai Mencibau / sungai Gong Solok Kemudian batas sebelah selatan yaitu Desa

Long Leju , Kabupaten Bulungan serta batas wilayah sebelah barat yaitu Desa Laban Nyarit.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah pemukiman Desa Langap 90.000 Ha , dan untuk luas lahan pertaniannya sebesar 144.235 Ha , dan jika dijumlah secara keseluruhan luas wilayah Desa Langap kurang lebih 234.235 Ha . Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Desa Langap memiliki lahan untuk pertanian lebih luas.

D. Demografi

Data kependudukan yang disajikan bersumber dari potensi desa dan hasil survei dari pemerintah Desa Langap. Data - data kependudukan itu meliputi penduduk berdasarkan jenis kelamin, struktur umum, penduduk 5 tahun terakhir , struktur pendidikan , dan struktur mata pencaharian.

Jumlah penduduk Desa Langap pada tahun 2023 adalah 1457 jiwa dengan rincian 816 jiwa laki - laki dan 641 jiwa perempuan . Dengan jumlah KK di Desa Langap 220 KK. Dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Pembagian kelompok umur dibagi menjadi usia 0-15 tahun, 15-55 tahun dan kelompok usia lebih dari 55 tahun. Tabel jumlah penduduk Desa Langap berdasarkan usia seperti tabel berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0-15 Tahun	562
2	16-55 Tahun	739
3	>55 Tahun	156
Total		1457

Sumber : Profil Desa Langap 2023

Berdasarkan tabel di atas , penduduk yang paling banyak di Desa Langap adalah penduduk yang berusia produktif yaitu 16-55 tahun mencapai 739 jiwa. Dan penduduk berusia lanjut usia merupakan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 156 jiwa. Berdasarkan usia ini dapat disimpulkan di Desa Langap ini sendiri masih banyak jumlah penduduk yang berusia produktif . berdasarkan umu paling banyak maka usia tersebut adalah usia yang produktif, selain itu dalam pencalonan perangkat desa pada usia 16 – 55 tahun banyak calon yang bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi perangkat des.

2. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dibagi menjadi petani, peternak, karyawan swasta, pedagang, tukang kayu/batu, penjahit, PNS/ASN, TNI/Polri, Pengrajin, Balita/Pelajar, Mahasiswa, Lainnya. Tabel jumlah penduduk Desa Langap berdasarkan pekerjaan seperti tabel berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	255
2	Peternak	225
3	Karyawan Swasta	125
4	Pedagang	64
5	Tukang Kayu, Batu	72
6	Penjahit	8
7	PNS/ASN	45
8	TNI/Polri	0
9	Pengrajin	32
10	Lainnya	145
11	Balita, Pelajar, mahasiswa	486
	Total	1457

Sumber : Profil Desa Langap 2023

Berdasarkan data tabel di atas penduduk Desa Langap bekerja sebagai petani/pekebun dengan jumlah 255 jiwa, sedangkan TNI/Polri tidak ada penduduknya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan banyak penduduk juga yang tidak memiliki pekerjaan, yang hanya sebagai petani atau beternak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, bahkan ada juga yang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Tentu saja hal ini sangatlah mengkhawatirkan dan menjadi masalah besar bagi Desa Langap itu sendiri. Sehingga hal ini menjadi sebuah tugas tersendiri bagi pemerintah Desa Langap untuk dapat mengatasi masalah pengangguran dengan menggerakkan warga atau membuat lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi desa yaitu memanfaatkan perusahaan-perusahaan tambang yang ada di sekitar desa.

3. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dibagi menjadi tidak sekolah, SD, SMP, SMA, Sarjana. Tabel jumlah penduduk Desa Langap berdasarkan tingkat pendidikan seperti tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Tidak Sekolah	564
2	SD	429
3	SMP	165
4	SMA	217
5	Diploma/Sarjana	82
	Total	1457

Sumber: Profil Desa Langap 2023

Berdasarkan data jumlah penduduk sesuai dengan tingkat pendidikannya yang paling terbanyak yaitu belum sekolah atau tidak sekolah atau tidak tamat SD dengan jumlah 564 jiwa. Dan yang paling terkecil yaitu tamat sarjana sebanyak 82 jiwa. Dari data di atas tersebut dapat kita lihat bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat Desa Langap yang belum dapat merasakan pendidikan, sehingga hal itu juga menjadi tugas pemerintah Desa Langap serta pihak sekolah untuk dapat menumbuhkan minat belajar bagi anak-anak usia sekolah bahwa pentingnya dunia pendidikan saat ini untuk dapat menciptakan masyarakat Desa Langap yang cerdas.

E. Sarana dan Prasarana

1. Sarana Pendidikan

Sarana dan prasarana berdasarkan sarana pendidikan dibagi menjadi fasilitas SD, SMP, SMA. Tabel profil Desa Langap berdasarkan fasilitas pendidikan seperti tabel berikut:

Tabel 2.5 Sarana Pendidikan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	SD	1
2	TK	1
3	PAUD	1

Sumber: Profil Desa Langap 2023.

Desa Langap mempunyai beberapa gedung saran pendidikan mutut dari gedung PAUD, Gedung TK, dan gedung SD. Fasilitas Pendidikan tentunya dapat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan masyarakat di desa setempat. Lebih banyak tidak bersekolah dan hanya lulusan SD sederajat saja.

2. Sarana Kesehatan

Sarana dan prasarana berdasarkan sarana kesehatan dibagi menjadi Posyandu, Rumah Sakit, dan Praktek Dokter. Tabel profil Desa Langap berdasarkan sarana kesehatan seperti tabel berikut:

Tabel 2. 6 Sarana Kesehatan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	Posyandu	1
2	Rumah Sakit	1
3	Praktek Dokter	1


Sumber: Profil Desa Langap 2023

Berdasarkan data di atas Desa Langap memiliki tigas fasilitas kesehatan yaitu posyandu, rumah sakit dan praktek dokter. Dengan adanya

fasilitas kesehatan yang ada di Desa Langap akan mempermudah masyarakat desa yang akan berobat, bagi penduduk yang mempunyai penyakit kronis atau penyakit menahun juga dapat dirawat di Rumah Sakit yang ada di Desa Langap tersebut tanpa harus ke luar wilayah atau ke kota untuk mencari fasilitas kesehatan yang lain.

F. Struktur Organisasi Desa

Struktur organisasi di desa Langap dapat dilihat pada gambar ini.



Sumber: Kantor Desa Langap

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Desa Langap

Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Adapun, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selain kepala desa dan perangkat desa yang diawasi oleh BPD, terdapat juga lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan menjadi mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

G. Kondisi Exist Presit Pemilihan Perangkat Desa

Panitia pemilihan perangkat Desa Langap dibentuk oleh Kepala desa Langap Incau Aran Alang, S.H bersama dengan BPD Langap dilaksanakan bulan Desember 2023 dibentuk panitia pemilihan perangkat desa sebagai berikut:

Ketua panitia : Bung Andre
Sekertaris : Laing Usat
Anggota : Arang Ubang Incau
: Laing Usat
: Berly Aran
: Samuel
: Aran Cristoper

Proses pemilihan perangkat desa dimulai dengan penetapan calon oleh masyarakat desa. Calon perangkat desa biasanya dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa atau forum lainnya yang melibatkan warga desa. Calon perangkat desa yang telah ditetapkan kemudian mendaftar secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka akan mengajukan berkas persyaratan yang telah ditetapkan untuk

dapat menjadi calon perangkat desa. Setelah pendaftaran selesai, panitia pemilihan akan melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas calon perangkat desa. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa calon memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Calon perangkat desa yang telah ditetapkan sebagai pemenang akan dilantik menjadi perangkat desa oleh pejabat yang berwenang. Mereka akan mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa.

Demikianlah alur pemilihan perangkat desa yang mencakup tahapan penetapan calon, pendaftaran, verifikasi, penetapan pemenang, dan pelantikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat desa yang terpilih adalah yang terbaik dan direstui oleh masyarakat desa.

Tabel 2. 7 Daftar Peserta/Pendaftar Calon Perangkat Desa Langap Tahun 2023

No	Nama	Posisi yang didaftar
1	Hendra	Perencanaan
2	Meriviani Marso	Tata Usaha Umum
3	Gunawan Sitorus	Perencanaan
4	Anyi alang	Dewan adat
5	Sumarni	Tata usaha
6	Irang ubang	
7	Unyat Markus	

BAB III

ANALISIS TENTANG AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA

LANGAP DALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA

Peneliti pada bab ini melakukan analisa berdasarkan data hasil wawancara yang didapatkan dari informan yang telah diwawancara dan selanjutnya akan menjadi sumber data primer. Langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan data hasil wawancara yang telah diperoleh dari penelitian tentang akuntabilitas pemerintah desa langap dalam pengisian perangkat desa.

Akuntabilitas pemerintah desa merupakan konsep yang menekankan pada tanggung jawab pemerintah desa terhadap keputusan, tindakan, dan kebijakan yang mereka buat atau lakukan di hadapan masyarakat. Dalam konteks pengisian perangkat desa, akuntabilitas memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses seleksi dan penunjukan perangkat desa berjalan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Indikator terkait dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengisian perangkat desa di Desa Langap menurut Teguh Kurniawan dalam Lalolo (2003:17) akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, ada 4 indikator yaitu:

A. Analisis Akuntabilitas Dalam Pengisian Perangkat Desa Langap.

1. Analisis terhadap laporan kerja Panitia Pengisian Perangkat Desa yang dapat diakses publik.

Indikator pertama yang menunjukkan tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam pengisian perangkat di Desa Langap adalah adanya

akses publik pada laporan yang telah dibuat. Akses publik pada laporan ini penting untuk memungkinkan masyarakat Desa Langap untuk mengetahui dengan jelas proses seleksi perangkat desa serta alasan di balik keputusan yang diambil. Dengan memberikan akses publik pada laporan, pemerintah desa menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam menjalankan proses tersebut.

Pelaksanaan mekanisme pengangkatan perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa Langap:

“Memang ada semacam instruksi bahwa kepala desa diberi kesempatan untuk mengisi. Semua yang mendaftar atau yang mendapat tempat atau kesempatan untuk seleksi itu dari kantor camat. Kantor camat DPRD, SPRD terutama ya. DPRD yang saya lihat itu DPRD yang dominan di sana. Kalau camat hanya menerima laporan siapa yang diterima siapa yang bekerja dan dimana mana saja tempat mereka. Itu camat yang terima habis itu baru ke DPRD”. (Wawancara, 22/04/2024)

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa adanya kekurangan atau pergantian perangkat desa maka kepala desa diberi wewenang untuk perekrutan perangkat desa. Ini sejalan dengan yang disampaikan oleh ketua BPD Bapak Martinus Ubang yang menyatakan bahwa:

“untuk pengangkatan perangkat desa, sajak dari rencana sudah laporan ke kecamatan atau camatnya langsung, dan selanjutnya ke kabupaten dan seterusnya”. (Wawancara, 22/04/2024)

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa proses pengangkatan kepala desa sudah diketahui oleh camat bahkan camat merekomendasi kepada kepala desa untuk melakukan perekrutan perangkat desa juga camat juga melaporkan perekrutan perangkat desa kepada Bupati sebagai atasannya.

Dengan adanya hubungan yang sehat antara pemerintah desa dan pemerintah di level yang lebih tinggi, diharapkan proses pengisian perangkat desa dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Disiplin regulasi tetap dijaga tanpa mengurangi kemandirian pemerintah desa dalam mengelola urusan administrasi desa.

Dalam konteks ini, pemerintah desa harus menyediakan salinan laporan seleksi perangkat desa yang mudah diakses oleh masyarakat Desa Langap. Laporan tersebut harus mencakup informasi mengenai kriteria seleksi, hasil evaluasi, dan detail terkait pemilihan setiap perangkat desa. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi proses seleksi tersebut secara langsung dan mengevaluasi apakah keputusan yang diambil sesuai dengan standar yang berlaku.

Transparansi melalui akses publik pada laporan seleksi perangkat desa juga penting untuk memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Dengan menunjukkan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan adil, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan dari warga Desa Langap dan meningkatkan partisipasi mereka dalam

pembangunan desa. Selain itu, akses publik pada laporan juga dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif, di mana masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap proses tersebut.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengisian perangkat, upaya untuk memastikan adanya akses publik pada laporan seleksi perangkat desa harus didukung dengan komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa perlu secara aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam proses kepemimpinan desa serta memberikan penjelasan secara terbuka terkait tujuan dan manfaat dari adanya akses publik pada laporan tersebut.

2. Analisis penjelasan dan pembenaran tindakan pemerintah desa dalam pengisian perangkat desa.

Indikator kedua yang akan saya analisis adalah tentang penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah dalam pengisian perangkat di Desa Langap. Untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah desa perlu memberikan penjelasan yang jelas dan memadai kepada masyarakat terkait keputusan yang diambil dalam proses seleksi perangkat desa. Penjelasan ini seharusnya mencakup alasan-alasan di balik keputusan tersebut serta memberikan pembenaran yang rasional agar masyarakat dapat lebih memahami konteks dan tujuan dari pengisian perangkat desa.

Dengan memberikan penjelasan dan pembenaran secara transparan, pemerintah desa dapat menunjukkan bahwa keputusan yang diambil

didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Ini merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah desa dengan masyarakat Desa Langap. Selain itu, dengan menyediakan pembenaran yang kuat, pemerintah desa juga dapat menghindari polemik dan spekulasi negatif yang dapat merugikan hubungan antara pemerintah dan warga desa.

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis di setiap desa sebagai asas pengaturan desa dan prinsip demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratik yang dimiliki oleh setiap warga desa sebagai pemegang kekuasaan. Warga desa sebagai pemegang kekuasaan desa, maka warga desa lebih partisipasi dalam hal pengangkatan perangkat Desa, dimana masyarakat desa ikut andil dalam pencalonan perangkat desa yang ruangnya sangat luas tanpa adanya partisipasi dari orang yang berasal dari luar desa setempat. Seperti dalam wawancara dengan Kepala Desa Langap berikut ini:

“Ada kerja sama, pemerintah desa memberi kesempatan kepada masyarakat ini siapa yang diajukan oleh masyarakat untuk menempatkan, untuk masuk ke aparat desa ini lewat desa lewat masyarakat, siapa yang diputuskan oleh masyarakat masuk ke perangkat desa makanya kita kerjasama dengan semua lini baik tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga yang ada baik RT, DPD, LPM supaya memberi siapa yang diutus untuk masuk ke perangkat desa”. (wawancara, 22/04/2024)”.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan di atas, bahwa Desa Langap saat ini sudah melibatkan masyarakat dalam proses perekrutan perangkat desa Langap seperti dalam wawancara dengan Sekertaris Desa Langap berikut ini:

“sekalipun proses pengangkatan perangkat desa itu dilakukan sesuai dengan aturan akan tetapi jauh hari sebelum itu terlaksana pemerintah desa menginformasikan kepada setiap RT perekrutan perangkat desa di Desa Langap, ini pendaftaran dibuka secara umum kepada seluruh masyarakat desa Langap, jangan sampai membiasakan budaya dengan sistem tunjuk atau lebih mendominasi keluarga untuk menjadi perangkat desa”. (Wawancara, 22/04/2024)

Sejalan dengan wawancara BPD Langap berikut ini:

“Jelas, jauh-jauh hari pendaftaran calon perangkat desa sebelumnya ada sosialisasi kepada warga melalui pertemuan warga, atau RT. Tujuannya apa, tujuannya adalah untuk memberitahu kepada masyarakat untuk mendaftar”. (Wawancara, 23/04/2024)

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa ada sosialisasi dari pemerintah desa tentang pendartaran perangkat desa. Sejalan juga wawancara dengan salah satu panitian pemilihan perangkat desa Langap berikut ini:

“Iya sebelum ada pendaftaran panitia mengumumkan dan mensosialisasi adanya informasi perekrutan perangkat desa Langap. Kami berharap, warga masyarakat tokoh masyarakat tertarik untuk mendaftar”. (Wawancara, 22/04/2024)

Informasi mengenai perekrutan perangkat desa kepada masyarakat Desa Langap sudah disosialisasikan dengan baik sampai ke tingkat RT, meliputi proses dan syarat-syarat pendaftaran, cara mendaftarkan, waktu mendaftar, tes seleksi dan mekanisme lainnya. Dengan tujuan agar setiap organisasi atau RT mengajukan calon untuk mendaftar. Seperti hasil wawancara dengan kepala desa Langap

“Salah satu syarat yang penting adalah masalah SDM Sumber Daya Manusianya, yang kedua masalah estabilitas kapabilitas. Yang ketiga masalah kedisiplinan. Saya kira itu penting dalam merekrut tenaga atau aparat desa.”. (Wawancara, 22/04/2024).

Dengan pelaksanaan perekrutan perangkat desa yang akuntabel dan obyektif tentunya mempunyai banyak keuntungan seperti aparat desa yang mempunyai kemampuan sesuai skil atau bidangnya sehingga nanti dapat menjalankan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Langap sebagai berikut:

“Cara kita objektivitasnya, kita menempatkan mereka sesuai dengan skill sesuai dengan kemampuan masing-masing yang lolos yang lulus. Kita penjurangan itu kita tempatkan sesuai dengan fungsi masing-masing”. (Wawancara, 22/04/2024)

Berdasarkan informasi di atas diketahui bahwa pada perekrutan perangkat desa di Langap mengedepankan kualitas sumber daya manusia. Disini ada syarat-syarat tertentu untuk mengisi kekosongan perangkat desa sesuai skil dan kemampuan dari calon perangkat desa. hal ini dilakukan dengan mengumumkan kepada masyarakat terlebih dahulu dengan tujuan

agar calon yang mendaftar merupakan orang yang mempunyai SDM dan skil yang memenuhi syarat.

Pelaksanaan pemerintahan desa harus berujung pada kepentingan masyarakat desa. Kepentingan masyarakat desa umumnya yang berkait dan menentukan kehidupan bermasyarakat warga desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Posisi Perangkat Desa merupakan posisi yang strategis dalam sistem pemerintahan desa, dimana sebagian besar desa yang masih menggunakan hak atau hukum untuk menjadikan warganya yang ingin menjadi Perangkat Desa yang berada di setiap desanya.

Pemerintahan desa harus mendapatkan legitimasi warga agar seluruh warga desa mendukung kebijakan yang dibuat oleh Perangkat Desa selanjutnya untuk berkontribusi membangun pemerintahan desa yang sejatinya merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat paling bawah, karena desa merupakan level terendah dalam sistem hierarki ketatanegaraan Republik Indonesia.

Selain itu, penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan konstruktif terhadap proses seleksi perangkat desa. Dengan memahami alasan di balik keputusan pemerintah, masyarakat menjadi lebih terlibat dalam pembahasan publik dan dapat berpartisipasi aktif dalam memperbaiki dan meningkatkan proses pengisian perangkat desa di masa depan.

Untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankan indikator ini, sangat penting bagi pemerintah desa untuk memiliki mekanisme komunikasi yang terbuka dan inklusif dengan masyarakat. Dalam situasi ini, komunikasi dua arah akan sangat bermanfaat agar tidak hanya pemerintah yang memberikan penjelasan, tetapi juga masyarakat dapat menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan saran mereka secara langsung.

3. Analisis pemerintah desa dalam perekrutan perangkat desa secara terbuka.

Indikator ketiga yang akan saya analisis adalah penjelasan yang harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka terkait pengisian perangkat di Desa Langap. Dalam konteks akuntabilitas pemerintah desa, forum terbuka memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui forum terbuka, pemerintah desa memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat tentang proses seleksi perangkat desa.

Dengan mengadakan forum terbuka, pemerintah desa dapat secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengisian perangkat desa. Hal ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk menjelaskan kriteria, prosedur, dan alasan di balik setiap keputusan yang diambil, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk bertanya, memberikan masukan, dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pihak berwenang.

Selain itu, forum terbuka juga menciptakan ruang bagi dialog antara pemerintah desa dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat membangun hubungan yang lebih erat dan saling percaya di antara kedua belah pihak. Melalui dialog yang konstruktif dan inklusif, pemerintah desa dapat memperoleh wawasan yang berharga dari masyarakat tentang harapan, kebutuhan, dan aspirasi mereka terkait pengisian perangkat desa.

Adanya forum terbuka juga menjadi sarana untuk mengontrol dan memastikan akuntabilitas pemerintah desa. Dengan memberikan akses langsung kepada masyarakat untuk mengikuti proses seleksi perangkat desa, pemerintah desa secara tidak langsung juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan atas keputusan yang diambil. Hal ini dapat mendorong pemerintah desa untuk bertindak secara lebih hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Menurut kepala desa Langap Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi perangkat desa Langap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dijelaskan bahwa mekanisme dalam seleksi pengangkatan perangkat desa. Pernyataan ini sejalan dengan wawancara dengan Kepala Desa Langap, ia mengatakan bahwa:

“Ada aturan yang mengatur bahwa perekrutan perangkat desa ada penjarangan. Penjarangan melewati pendaftaran, tes juga aturan yang mengatur hak prerogatif desa. itu ada jawaban itu dua-duanya kita jalan. Itu penjarangan lewat tes itu atau lewat pertanyaan pertanyaan yang bisa dijawab toh lewat kepala desa”. (Wawancara, 22/04/2024)

Ini menunjukkan bahwa rekrutmen perangkat desa di Desa Langap mengikuti aturan yang ada yaitu dengan dibentuknya kepanitian perekrutan perangkat desa. Pernyataan ini sejalan dengan wawancara dengan sekretaris Desa Langap Bung Andre, ia mengatakan bahwa:

“Panitia pengangkatan perangkat desa di desa Langap biasanya di bentuk oleh Kepala Desa dengan tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota. Terkait masalah penjaringan dan penyaringan seleksi calon perangkat desa tersebut, yang dimaksud pengangkatan perangkat desa adalah kegiatan penjaringan dan penyaringan hingga pelantikan perangkat desa.”.
(Wawancara, 22/04/2024)

Berdasarkan pernyataan diatas disebutkan bahwa panitia perekrutan perangkat desa dibentuk oleh kepala desa yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Ini juga disampaikan oleh ketua BPD Langap Martinus yang menyatakan bahwa:

“Didalam pengangkatan perangkat desa di desa Langap dibentuk panitia yang dibentuk melalui pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Kepala Desa. sebelum pembentukan kepanitian kepala konsultasi menyampaikan kepada BPD akan ada perekrutan perangkat desa biasanya yang terdiri dari ketua, sekretaris dan beberapa anggota.”.
(Wawancara, 22/04/2024)

Berdasarkan keterangan diatas, sebelum dibentuk panitia perekrutan perangkat desa, kepala desa konsultasi dengan BPD dan kepada camat. Menurut Kepala Desa Langap penyelenggaraan perekrutan perangkat desa

dilaksanakan dengan prosedur yang jelas. Pernyataan ini sejalan dengan wawancara dengan Kepala Desa Langap, ia mengatakan bahwa:

“Yang pertama membuat surat edaran pengumuman kepada masyarakat itu empat belas hari atau dua minggu untuk mendaftar ke kantor desa atau panitia yang sudah dibentuk. Setelah itu baru kita seleksi. Nah itu ngerti semuanya.”. (Wawancara, 22/04/2024)

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa ada surat edaran untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pendaftaran untuk perangkat desa. Ditambahkan juga oleh Sekertaris Desa Langap Bung Andre sekaligus ketua panitia pemilihan perangkat desa dalam wawancara mengatakan:

“Biasanya dalam prosedur perekrutan perangkat desa, Kepala Desa bersama BPD membentuk panitia pemilihan perangkat desa. selanjutnya panitia yang terbentuk melakukan tugasnya mulai dari sosialisasi, pendaftaran, penjaringan dan penyaringan calon yang dilakukan oleh Tim. Pengumuman bakal calon dilaksanakan sekitar dua minggu. kemudian tahap selanjutnya proses penyaringan dan penjaringan dilakukan kepanitiaan, setelah itu dilakukan pendaftaran bakal calon perangkat desa, selanjutnya bakal calon melakukan pendaftaran di sekretariat penerimaan perangkat desa. ” (Wawancara, 22/04/2024).

Ditambahkan juga oleh salah satu panitia pemilihan perangkat desa Arang Ubang Incau dalam wawancara mengatakan:

“Benar, pemilihan perangkat desa dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh pak kepala desa. selanjutnya proses perekrutan mulai

pengumuman, pendaftaran seleksi dan pemilihan dilakukan oleh panitia” (Wawancara, 22/04/2024).

Berdasarkan tanggapan di atas dapat dipahami bahwa proses rekrutmen perangkat desa di Desa Langap sudah memenuhi prosedur dan aturan yang berlaku salah satunya Peraturan Bupati Malinau Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan bagaimana proses seleksi pengangkatan perangkat desa dimulai dari pembentukan panitia pelaksana seleksi, pengumuman ke warga masyarakat, penjaringan, penyaringan, pelantikan dan serah terima jabatan.

Proses dalam rekrutmen perangkat desa yaitu Pemerintah desa harus melakukan pengumuman secara terbuka mengenai kebutuhan akan perangkat desa baru dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelamar. Hal ini memastikan bahwa proses rekrutmen dapat diakses oleh seluruh warga desa dan tidak terjadi diskriminasi. Proses seleksi harus dilakukan dengan objektif dan transparan. Calon perangkat desa dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang jelas sesuai dengan kebutuhan posisi yang akan diisi. Metode penilaian yang digunakan harus adil dan memungkinkan setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Pemerintah desa harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam proses rekrutmen perangkat desa. Hal ini termasuk menyediakan justifikasi atau alasan mengapa calon tertentu dipilih dan calon lainnya tidak. Selain itu, pemerintah desa juga perlu menjelaskan mekanisme seleksi yang digunakan. Melibatkan masyarakat desa dalam proses pemilihan perangkat

desa merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Memberikan kesempatan bagi warga desa untuk memberikan masukan atau evaluasi terhadap proses rekrutmen dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Penting bagi pemerintah desa di Desa Langap untuk menjadwalkan dan mengelola forum terbuka secara teratur dan terstruktur guna mencapai manfaat maksimal dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pengisian perangkat desa.

4. Analisis kewajiban panitia dan peserta untuk hadir dalam seleksi dan pengisian perangkat desa.

Indikator terakhir yang akan saya analisis adalah kewajiban aktor untuk hadir dalam proses pengisian perangkat di Desa Langap. Keberadaan kewajiban untuk hadir dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban dari para aktor terkait, seperti calon perangkat desa, anggota pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan setiap aktor yang terlibat dalam proses seleksi dan pengisian perangkat desa benar-benar mengikutinya dengan komitmen penuh.

Menjadi sebuah prasyarat bahwa aktor, baik internal maupun eksternal, harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan terkait kehadiran dalam setiap tahapan proses pengisian perangkat desa. Hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitas yang mengharuskan setiap individu yang terlibat bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya. Dengan memiliki kewajiban untuk hadir, para aktor secara tidak langsung

berkomitmen untuk mengikuti seluruh proses seleksi dengan baik, serta memberikan kontribusi yang optimal sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Kehadiran aktor dalam setiap tahapan proses pengisian perangkat desa juga memberikan jaminan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang valid dan partisipasi yang maksimal. Dengan demikian, kesempatan untuk terjadinya praktik-praktik yang tidak transparan atau korupsi akan lebih diminimalisir, karena setiap langkah yang diambil akan senantiasa diawasi oleh para aktor yang terlibat secara langsung.

Perlu diingat bahwa kewajiban untuk hadir bukan hanya sebatas fisik, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dan konstruktif dari setiap aktor dalam berbagai tahapan proses pengisian perangkat desa. Ini berarti aktor diperintahkan untuk memberikan masukan, pertimbangan, dan pendapat mereka secara obyektif dan berdasarkan fakta, sehingga hasil keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan bersama dan kesinambungan pemerintahan desa yang berkualitas.

Pentingnya kehadiran aktor dalam proses pengisian perangkat di Desa Langap menegaskan komitmen pemerintah desa dalam membangun akuntabilitas yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan transparansi dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan desa.

Dalam beberapa indikator terdapat point penting yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam pengisian perangkat desa. Indikator-indikator tersebut mencakup:

Transparansi menjadi salah satu kunci utama dalam menjalankan akuntabilitas pemerintah desa, terutama dalam konteks pengisian perangkat desa. Pemerintah desa Langap harus menjamin bahwa informasi terkait proses seleksi dan penunjukan perangkat desa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi proses tersebut dan memastikan bahwa keputusan yang diambil telah sesuai dengan prosedur yang benar.

Partisipasi publik memegang peranan penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Masyarakat di Desa Langap harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pemilihan perangkat desa. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan proses seleksi perangkat desa menjadi lebih representatif dan dapat menciptakan rasa memiliki atas pemerintah desa yang dipilih.

Akuntabilitas pemerintah desa juga tercermin dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa setelah pengisian dilakukan. Pemerintah desa Langap harus memantau kinerja perangkat desa secara berkala untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar yang ditetapkan. Evaluasi terhadap kualitas pelayanan perangkat desa akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana pemerintah desa bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengawasan yang efektif menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah desa. Setelah pengisian perangkat desa dilakukan, pemerintah desa Langap harus memiliki mekanisme pengawasan yang baik untuk memonitor kinerja perangkat desa. Dengan melakukan pengawasan secara ketat, pemerintah desa dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa perangkat desa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diemban.

Integritas merupakan landasan moral yang sangat penting dalam menjalankan akuntabilitas pemerintah desa. Perangkat desa di Desa Langap harus menjaga integritasnya dalam setiap tindakan yang dilakukan. Prinsip-prinsip etika dan moral harus senantiasa dijunjung tinggi untuk mencegah terjadinya praktek korupsi atau konflik kepentingan yang dapat merusak citra pemerintah desa di mata masyarakat.

Dalam kasus Pemerintah Desa Langap, implementasi indikator akuntabilitas pemerintah desa dalam pengisian perangkat desa menjadi sangat relevan. Proses transparansi, partisipasi publik, kualitas pelayanan, efektivitas pengawasan, dan integritas harus menjadi fokus utama dalam rangka menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui transparansi, pemerintah Desa Langap dapat memastikan bahwa informasi terkait pengisian perangkat desa disampaikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengawasi proses tersebut. Partisipasi publik dalam proses pemilihan perangkat desa akan menciptakan kepercayaan dan legitimasi yang kuat terhadap pemerintah desa. Kualitas pelayanan yang diberikan

oleh perangkat desa harus selalu ditingkatkan demi memenuhi harapan masyarakat dan meningkatkan kepuasan layanan publik. Efektivitas pengawasan akan memastikan bahwa perangkat desa bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Integritas perangkat desa menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya praktek korupsi atau konflik kepentingan.

B. Faktor pendukung dan penghambat dalam seleksi perangkat desa

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis di setiap desa sebagai asas pengaturan desa dan prinsip demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratik yang dimiliki oleh setiap warga desa sebagai pemegang kekuasaan. Warga desa sebagai pemegang kekuasaan desa, maka warga desa lebih partisipasi dalam hal pengangkatan perangkat Desa, dimana masyarakat desa ikut andil dalam pencalonan perangkat desa yang ruangnya sangat luas tanpa adanya partisipasi dari orang yang berasal dari luar desa setempat. Seperti dalam wawancara dengan Kepala Desa Langap berikut ini:

“Ada kerja sama, pemerintah desa memberi kesempatan kepada masyarakat ini siapa yang diajukan oleh masyarakat untuk menempatkan, untuk masuk ke aparat desa ini lewat desa lewat masyarakat, siapa yang diputuskan oleh masyarakat masuk ke perangkat desa makanya kita kerjasama dengan semua lini baik tokoh-tokoh atau lembaga-lembaga yang ada baik RT, DPD, LPM supaya memberi siapa yang diutus untuk masuk ke perangkat desa”. (wawancara, 22/04/2024)”.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan di atas, bahwa Desa Langap saat ini sudah melibatkan masyarakat dalam proses perekrutan perangkat desa Langap seperti dalam wawancara dengan Sekertaris Desa Langap berikut ini:

“sekalipun proses pengangkatan perangkat desa itu dilakukan sesuai dengan aturan akan tetapi jauh hari sebelum itu terlaksana pemerintah desa menginformasikan kepada setiap RT perekrutan perangkat desa di Desa Langap, ini pendaftaran dibuka secara umum kepada seluruh masyarakat desa Langap, jangan sampai membiasakan budaya dengan sistem tunjuk atau lebih mendominasi keluarga untuk menjadi perangkat desa”. (Wawancara, 22/04/2024)

Sejalan dengan wawancara BPD Langap berikut ini:

“Jelas, jauh-jauh hari pendaftaran calon perangkat desa sebelumnya ada sosialisasi kepada warga melalui pertemuan warga, atau RT. Tujuannya apa, tujuannya adalah untuk memberitahu kepada masyarakat untuk mendaftar”. (Wawancara, 23/04/2024)

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa ada sosialisasi dari pemerintah desa tentang pendaftaran perangkat desa. Sejalan juga wawancara dengan salah satu panitia pemilihan perangkat desa Langap berikut ini:

“Iya sebelum ada pendaftaran panitia mengumumkan dan mensosialisasi adanya informasi perekrutan perangkat desa Langap. Kami berharap, warga masyarakat tokoh masyarakat tertarik untuk mendaftar”. (Wawancara, 22/04/2024)

Informasi mengenai perekrutan perangkat desa kepada masyarakat Desa Langap sudah disosialisasikan dengan baik sampai ke tingkat RT, meliputi proses dan syarat-syarat pendaftaran, cara mendaftarkan, waktu mendaftar,

tes seleksi dan mekanisme lainnya. Dengan tujuan agar setiap organisasi atau RT mengajukan calon untuk mendaftar. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa Langap

“Salah satu syarat yang penting adalah masalah SDM Sumber Daya Manusianya, yang kedua masalah stabilitas kapabilitas. Yang ketiga masalah kedisiplinan. Saya kira itu penting dalam merekrut tenaga atau aparat desa.”. (Wawancara, 22/04/2024).

Dengan pelaksanaan perekrutan perangkat desa yang akuntabel dan obyektif tentunya mempunyai banyak keuntungan seperti aparat desa yang mempunyai kemampuan sesuai skill atau bidangnya sehingga nanti dapat menjalankan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Langap sebagai berikut:

“Cara kita objektivitasnya, kita menempatkan mereka sesuai dengan skill sesuai dengan kemampuan masing-masing yang lolos yang lulus. Kita penjurangan itu kita tempatkan sesuai dengan fungsi masing-masing”. (Wawancara, 22/04/2024)

Berdasarkan informasi di atas diketahui bahwa pada perekrutan perangkat desa di Langap mengedepankan kualitas sumber daya manusia. Disini ada syarat-syarat tertentu untuk mengisi kekosongan perangkat desa sesuai skill dan kemampuan dari calon perangkat desa. hal ini dilakukan dengan mengumumkan kepada masyarakat terlebih dahulu dengan tujuan agar calon yang mendaftar merupakan orang yang mempunyai SDM dan skill yang memenuhi syarat.

Pelaksanaan pemerintahan desa harus berujung pada kepentingan masyarakat desa. Kepentingan masyarakat desa umumnya yang berkait dan menentukan kehidupan bermasyarakat warga desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Posisi Perangkat Desa merupakan posisi yang strategis dalam sistem pemerintahan desa, dimana sebagian besar desa yang masih menggunakan hak atau hukum untuk menjadikan warganya yang ingin menjadi Perangkat Desa yang berada di setiap desanya.

Pemerintahan desa harus mendapatkan legitimasi warga agar seluruh warga desa mendukung kebijakan yang dibuat oleh Perangkat Desa selanjutnya untuk berkontribusi membangun pemerintahan desa yang sejatinya merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat paling bawah, karena desa merupakan level terendah dalam sistem hierarki ketatanegaraan Republik Indonesia.

Temuan dilapangan berdasarkan informasi dari warga masyarakat disampaikan bahwa walaupun dalam perekrutan tenaga kerja melalui mekanisme yang tidak menyalahi undang-undang dan peraturan daerah tetapi pada kenyataannya perangkat yang saat menjadi pegawai pemerintah desa adalah orang yang masih mempunyai kekerabatan dengan kepala desa atau juga titipan dari perangkat senior yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya perekrutan perangkat desa walaupun secara administrasi mengedepankan prosedur, kemampuan sumber daya manusia serta kemampuan dan skil dari calon perangkat pada saat pelaksanaan perekrutan tetap orang dekat dari kepala desa atau perangkat senior yang terpilih atau lulus

menjadi perangkat desa. Sehingga hubungan horisontal pemerintah desa dan masyarakat dalam pengisian perangkat desa secara prosedur dan administrasi terpenuhi walaupun masih ada praktek nepotisme.

Hubungan horisontal antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengisian perangkat desa merupakan relasi yang melibatkan interaksi, komunikasi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan tersebut. Pemerintah desa diharapkan untuk melakukan proses pengisian perangkat desa secara transparan, yakni memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai tahapan rekrutmen dan kriteria seleksi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami proses tersebut dan merasa terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa sebaiknya melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi dan dialog terkait pengisian perangkat desa. Pendapat, masukan, dan aspirasi masyarakat harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa perangkat desa yang dipilih benar-benar mewakili kebutuhan dan harapan masyarakat. Pemerintah desa berperan penting dalam menyosialisasikan kebijakan terkait pengisian perangkat desa kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai prosedur rekrutmen, persyaratan kualifikasi, dan mekanisme seleksi agar mereka dapat ikut terlibat dan memberikan dukungan. Masyarakat memiliki peran dalam memberikan feedback terhadap kinerja perangkat desa setelah mereka diangkat. Respons positif maupun kritik dari masyarakat dapat

menjadi masukan berharga bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa.

Dengan menjalin hubungan horisontal yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengisian perangkat desa, diharapkan terwujud kepemimpinan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dapat menghasilkan pemilihan perangkat desa yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh warga desa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan akuntabilitas pemerintah desa langap dalam pengisian perangkat desa. Berikut ini peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengisian perangkat desa belum akuntabel didasari pada indikator yang ada, dimana pengisian perangkat desa ini hanya berpanduan pada peraturan bupati, dalam seleksi perangkat desa ini juga masih ada nya ketidakterbukaan nya dalam pengumuman hasil seleksi.

a) Adanya Akses Publik pada Laporan yang Sudah Dibuat

Adanya akses publik pada laporan yang telah disusun oleh pemerintah desa sangat penting dalam konteks akuntabilitas pemerintah. Melalui akses publik ini, masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah desa secara transparan. Laporan-laporan tersebut mencakup informasi mengenai anggaran, program-program pembangunan, dan evaluasi atas pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Keterbukaan akses pada laporan tersebut akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kegiatan pemerintah desa. Masyarakat dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk mengevaluasi apakah sumber daya

publik telah digunakan dengan efisien, serta untuk menyoroti potensi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, adanya akses publik pada laporan yang sudah dibuat memberikan landasan yang kuat bagi akuntabilitas pemerintah desa. Transparansi informasi menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab kepada rakyat dan bahwa keputusan mereka dapat dipertanggungjawabkan.

b) Penjelasan dan Pembeneran terhadap Tindakan Pemerintah

Penjelasan dan pembedaran yang diberikan oleh pemerintah desa terkait tindakan yang diambil merupakan langkah penting dalam proses akuntabilitas. Melalui penjelasan yang jelas, pemerintah desa dapat menunjukkan rasionalitas di balik keputusan-keputusan yang diambil dan alasan-alasan mendukungnya.

Pembeneran terhadap tindakan pemerintah membantu masyarakat untuk memahami lebih dalam mengenai tujuan dari kebijakan atau program yang dilaksanakan. Ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk membuat perbaikan jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dengan realitas yang ada.

Dengan memberikan penjelasan dan pembedaran yang transparan dan komprehensif, pemerintah desa dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi mereka dan

menunjukkan komitmen untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.

c) Penjelasan Harus Dilakukan dalam Sebuah Forum Terbuka

Penjelasan dan pertanggungjawaban pemerintah desa harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka agar dapat memberikan kesempatan bagi partisipasi aktif dari masyarakat. Forum terbuka ini menciptakan ruang untuk dialog antara pemerintah desa dan warganya, memungkinkan pertukaran ide, masukan, dan evaluasi yang konstruktif.

Keberadaan forum terbuka juga menjadi sarana untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Dengan melibatkan warga dalam proses penjelasan, pemerintah desa dapat merespons secara lebih tepat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Forum terbuka memperkuat prinsip partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini juga mengarah pada peningkatan kualitas kebijakan dan program pemerintah desa karena didasarkan pada masukan dari berbagai stakeholder.

d) Aktor Harus Memiliki Kewajiban untuk Hadir

Terkait dengan kewajiban aktor untuk hadir, hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan semua pihak yang terkait

dalam proses akuntabilitas pemerintah desa. Aktor-aktor tersebut termasuk instansi pemerintah, tokoh masyarakat, LSM, dan masyarakat umum. Kehadiran mereka dalam forum-forum yang diadakan memastikan representasi yang holistik dalam diskusi dan evaluasi kinerja pemerintah desa.

Dengan adanya kewajiban untuk hadir, aktor-aktor tersebut dapat saling bertukar informasi, menyampaikan pandangan, serta memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah desa. Ini menciptakan mekanisme kontrol sosial yang dapat mengurangi risiko korupsi dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

Kehadiran aktor-aktor yang bersangkutan juga menjadi cermin dari komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam proses pengelolaan pemerintah desa. Dengan demikian, kewajiban untuk hadir mendorong terciptanya kolaborasi yang produktif antara berbagai pihak demi tercapainya tujuan bersama.

2. Faktor pendukung dan penghambat:

Faktor Pendukung:

- a) **Transparansi:** Proses seleksi yang terbuka dan transparan akan mendukung akuntabilitas dalam pemilihan perangkat desa.
- b) **Partisipasi Masyarakat:** Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses seleksi dapat meningkatkan kepercayaan pada hasil seleksi.

- c) Kualitas Kriteria Seleksi: Mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan integritas calon perangkat desa dapat menjadi faktor pendukung dalam memilih kandidat yang terbaik.

Faktor Penghambat:

- a) Nepotisme dan Klientelisme: Praktik-praktik ini dapat menghambat proses seleksi yang objektif dan berakuntabilitas.
- b) Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan proses seleksi perangkat desa dengan baik.
- c) Sentimen Politik: Interferensi politik dalam proses seleksi dapat mengganggu objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, maka pada bagian ini peneliti akan memberikan saran dari factor penghambat seleksi perangkat desa sebagai berikut:

- a) Nepotisme dan Klientelisme: Untuk mengurangi praktik nepotisme dan klientelisme, penting untuk menerapkan mekanisme seleksi yang transparan dan berbasis kriteria yang jelas. Pihak yang terlibat dalam proses seleksi perangkat desa harus dipastikan tidak memiliki konflik kepentingan dengan calon yang sedang diseleksi. Selain itu, dilakukan audit independen untuk memastikan bahwa seleksi dilakukan secara adil dan objektif. Dengan

demikian, upaya ini akan meningkatkan akuntabilitas dalam proses pengisian perangkat desa.

- b) Kurangnya Sumber Daya: Untuk mengatasi hambatan kurangnya sumber daya, pemerintah daerah dapat melakukan alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung proses seleksi perangkat desa. Selain itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses seleksi juga perlu diperhatikan. Dengan memastikan tersedianya sumber daya yang memadai, diharapkan proses seleksi dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pemilihan perangkat desa.
- c) Sentimen Politik: Agar sentimen politik tidak mengganggu objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan seleksi perangkat desa, penting untuk menjaga independensi panitia seleksi. Panitia harus beroperasi tanpa tekanan politik dari pihak eksternal dan mengedepankan profesionalisme serta kepatuhan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu, pemantauan dan evaluasi eksternal terhadap proses seleksi dapat membantu meminimalisir interferensi politik. Dengan demikian, integritas dan akuntabilitas dalam proses pengisian perangkat desa dapat terjaga dengan baik.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan hambatan-hambatan dalam proses seleksi perangkat desa dapat teratasi, sehingga meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengisian perangkat desa.

Untuk menjadi perangkat desa tentunya adalah warga dari desa itu sendiri sehingga jauh lebih mengenal kelebihan dan kekurangan desa nya sebelum menjabat sebagai perangkat desa serta merakyat dan mudah berbaur dengan masyarakat sekitar karena hal itu merupakan poin penting dalam melakukan musyawarah.

Kepada peserta ujian seleksi perangkat desa agar memantau jalanya proses kelulusan dari calon perangkat desa sampai pada proses pengumuman peserta dengan harapan dapat meminimalisir kejadian atau praktek nepotisme, tidak akuntabel, tidak profesional dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri. Yusuf. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Renika Cipta. Cetakan Pertama
- Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi nilai demokrasi dalam perekrutan dan penjangkaran perangkat desa. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 132-148.
- Fitrianty, F. S., Amir, R., & Alhadar, S. (2022). Mekanisme Rekrutmen Perangkat Desa. *Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (J-AEIS)*, 1(3), 104-109.
- Gintulangi, S. L. (2018). Transparansi Pengrekrutan Aparat di Desa Pilolalenga Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi*, 1(2), 35-46.
- Hidayat, R., & Wijayanti, S. N. (2020). Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Mewujudkan Good Governance. *Media of Law and Sharia*, 2(1), 1-19.
- Kapojos, M. J. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Lex Et Societatis*, 10(1).
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Jakarta
- Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Selviana, S. (2019). Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kantor Kepala Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 130-138.
- Setyoko, J., & Patmawati, P. (2022). Rekrutmen Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 (Studi Kasus Dusun Panjang Kec. Tanah Tumbuh Tahun 2020). *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 28-49.
- Solekhan, M. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Widayanti, F. (2020). Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa. *Jurnal Sociopolitico*, 2(1), 34-45.
- Yuliyanto, W., & Waluyo, A. (2022). Seleksi Perangkat Desa dari Aspek Kognitif, Keterampilan Komputer dan Keterampilan Berbicara Guna Mewujudkan Good Governance di Desa Tasikmadu, Kecamatan Pituruh.
- Zhikri, A. (2019). Pengaruh Rekrutmen Terhadap Kinerja Perangkat Pemerintah Desa Sungai Tohor Barat dan Desa Sendanu Darul Ihsan. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2(2), 115-139.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Malinau Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA LANGAPDALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA

A. Identitas Informan

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana proses rekrutmen perangkat desa dilakukan di Desa Langap?
2. Bagaimana mekanisme seleksi calon perangkat desa dilakukan di Desa Langap?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa dalam proses rekrutmen?
4. Bagaimana pihak desa memastikan objektivitas dan transparansi dalam proses rekrutmen perangkat desa?
5. Apakah pemerintah desa wajib bekerja sama dengan pihak ke tiga (perguruan tinggi) dalam melakukan proses rekrutmen perangkat desa di Desa Langap?
6. Bagaimana peran kepala desa dalam memohon rekomendasi kepada camat terhadap seleksi perangkat desa?

7. Bagaimana kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengisi perangkat desa?
8. Bagaimana pemerintah desa mempertahankan kemandirian dalam menentukan pengisian perangkat desa?
9. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan peraturan tentang pengisian perangkat desa sehingga tidak ada intervensi pihak lain?
10. Bagaimana hasil seleksi calon perangkat desa diumumkan kepada masyarakat setempat?

DOKUMENTASI



Foto Bersama setelah melakukan wawancara dengan Kepala Desa (Bpk. Incau Aran Alang, S.H), Sekretaris Desa (Bpk. Bung Andre) dan Panitia Perekrutan Perangkat Desa (Bpk. Aran Ubang Incau).



Foto Bersama setelah melakukan wawancara dengan Ketua BPD Desa Langap (Bpk. Martinus Ubang)

